



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 113 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMK NEGERI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan beroperasinya 5 (lima) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu pengaturan nama.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3969) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 2009



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Lampiran : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor : 113 Tahun 2009
Tanggal : 15 April 2009

Tentang :
Perubahan Nomenklatur SMK Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	ALAMAT
1	SMK NEG 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	SMK NEG. 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK BARAT
2	SMK NEG 1 NIPAH PANJANGTANJUNG ✓	SMK NEG. 2 TANJUNG JABUNG TIMUR ✓	KEC. NIPAH PANJANG ✓
3	SMK NEG. 1 BERBAK	SMK NEG. 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. BERBAK
4	SMK NEG . 1 MENDAHARA ULU	SMK NEG. 4 TANJUNG JABUNG TIMUR,	KEC. MENDAHARA ULU
5	SMK PERINTIS DENDANG	SMK NEG. 5 TANJUNG JABUNG TIMUR,	KEC. DENDANG


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
HABDULLAH HICH